
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN DEALER DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR PADA PT. SPS MOTOR HONDA

AHMAD MAULANA RIZKI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: ahmadmaulanarizki97@gmail.com

H. ZAENAL ARIFIN DILAGA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab pihak dealer jika terjadi cacat tersembunyi terhadap barang yang diklaim oleh pihak pembeli pada PT. SPS Motor Honda. Dan apa saja faktor – faktor internal dan eksternal yang menjadi kendala para pihak dalam perjanjian jual beli sepeda motor pada PT. SPS Motor Honda yang dilakukan oleh pihak penjual maupun pihak pembeli. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab pihak dealer jika terjadi cacat tersembunyi terhadap barang yang di klaim oleh pihak pembeli. Dan apa saja faktor – faktor internal dan eksternal yang menjadi kendala para pihak dalam perjanjian jual beli sepeda motor pada PT. SPS Motor Honda. Adapun cara penyelesaiannya yang dilakukan oleh PT. SPS Motor Honda jika adanya faktor – faktor internal dan eksternal yang menjadi kendala dalam perjanjian jual beli sepeda motor dan juga jika adanya cacat tersembunyi yang di klaim oleh konsumen. PT, SPS Motor Honda mengutamakan prinsip musyawarah/mufakat dengan tujuan kepuasan dan kenyamanan konsumen serta menjaga nama baik PT. SPS Motor Honda.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban; Perjanjian; Jual Beli Sepeda Motor

ABSTRACT

This study aims to determine the dealer's responsibility if there is a hidden defect of the goods claimed by the buyer at PT. SPS Motor Honda. Furthermore, this study aims to analyze the internal and external factors constrain the parties in the motorcycle sale and purchase agreement at PT. The seller and the buyer carried out SPS Motor Honda. This type of research is empirical normative legal research. The results of this study showed that the dealer's responsible in the case of a hidden defect of the goods claimed by the buyer. The internal and external factors constrain the parties in the motorcycle sale and purchase agreement at PT. SPS Motor Honda. The solutions done by PT. SPS Motor Honda if internal and external factors become obstacles in the motorcycle sale and purchase agreement and a hidden defects that consumers claim, then PT, SPS Motor Honda prioritizes the principle of deliberation/consensus with the aim of customer satisfaction and comfort as well as maintaining the good name of PT. SPS Motor Honda.

Keywords: Liability; Agreement; Sale and Purchase of Motorcycles

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakekatnya manusia berada dan diatur oleh sub system yang berakur, dimana manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan baik langsung maupun tidak langsung.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kehidupan masyarakat, dan kegiatan arus barang dan jasa dalam pasar akan menimbulkan suatu persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha, barang di produksi akan bercampur baur dalam satu pasar, yaitu barang dalam dan luar negeri, kualitas barang dan jaminan terhadap barang akan menimbulkan masyarakat yang berperan sebagai konsumen.

Akibat dari persaingan antar pelaku usaha dalam memproduksi barang dan jasa, maka berpengaruh pula terhadap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat akan menjadi rumit menimbulkan masalah, hubungan hukum tersebut dapat berupa perjanjian dan dari perjanjian tidak jarang menimbulkan permasalahan.

Hukum yang mengatur perjanjian jual beli barang sebagian besar dihimpu dalam undang-undang jual beli barang (*the sale of goods act 1893*) yang memuat ketentuan-ketentuan kewajiban pihak-pihak dan peralihan hak milik atas barang. Akan tetapi, hal-hal tertentu lainnya seperti ketentuan-ketentuan mengenai tawaran dan penerimaan, prestasi dan akibat kekliruan hamper tidak diatur sama sekali oleh undang-undang tersebut dan diatur oleh hukum perjanjian umum yang sudah di bicarakan dalam bagian 7 sampai dengan 13, yang mana dianggap sebagai pengetahuan hukum perjanjian.¹

Untuk mengadakan suatu perjanjian selalu diperlukan perbuatan hukum yang timbalbalik atau bersegi banyak sebab dalam mengadakan perjanjian diperlukan dua atau lebih pernyataan kehendak yang sama, yaitu kehendak yang satu sama lain yang cocok, dan setiap hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Adanya hubungan jual beli tersebut diawali dengan perbuatan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian batasnya diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²

PT. SPS Motor Honda sebagai salah satu pelaku usaha yang menjual beragam jenis sepeda motor baru secara khusus bermerk motor Honda. Dalam sebulan PT. SPS Motor Honda bisa menjual sekitar ratusan unit sepeda motor yang berbeda jenis.

¹Abdul Kadir Muhammad, *hukum perjanjian*, (Bandung: alumni,1986),hlm. 243

²Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2007, hlm. 51.

II. PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pihak Dealer Jika Terjadi Cacat Tersembunyi Terhadap barang yang di Klaim Oleh Pihak Pembeli Pada PT. SPS MOTOR HONDA.

Dalam praktek mengenai adanya cacat tersembunyi dapat diterapkan pada barang-barang yang bersifat spesifik dan/atau menurut jenisnya, seperti contohnya sepeda motor baru, barang tersebut dijual. Berdasarkan komponen atau (item), dan tidak mungkin bagi pihak konsumen untuk meneliti satu persatu komponen sepeda motor yang akan dibelinya tersebut. Pihak konsumen yang membeli sepeda motor baru pada umumnya kurang bersifat kritis dalam pengecekan terhadap suku cadang yang ada didalam sepeda motor yang akan dibelinya tersebut, apalagi pembelinya pada sepeda motor baru, sehingga kadang tidak langsung menyadari bahwa didalam sepeda motor yang baru dibelinya itu mengandung cacat tersembunyi atau cacat produksi yang di sebabkan oleh pabrik.

PT. SPS Motor Honda merupakan dealer resmi Honda yang berpusat di kota mataram, PT SPS Motor Honda sebagai salah satu pelaku usaha yang menjual beragam jenis sepeda motor baru secara khusus bermerk motor Honda. Ini juga menjadi kantor pusat PT. SPS Motor Honda di Lombok. Melalui dealer ini, Honda menawarkan produk-produk sepeda motor terbaru mulai dari motor bebek, matic dan juga sport. PT. SPS Motor Honda manawarkan nilai jual dengan harga terjangkau, bahkan terdapat diskon pembelian, potongan harga, promo menarik, dan juga bonus lainnya dari setiap pembelian unit sepeda motor di PT. Sps Motor Honda. Selain kelebihan tersebut, PT. SPS Motor Honda juga menawarkan pembelian secara tunai dan juga kredit. Selain itu terdapat juga bengkel resmi untuk service sepeda motor khususnya Honda, suku cadang dan juga spare parts. Dealer ini beralamat di Jl. Panca Usaha No. 31 A. Cakranegara Mataram, Nusa Tenggara Barat. Adapun Visi Misi dari PT. SPS. Motor Honda.

Arti seperti itu diungkapkan dengan mengatakan: perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang menutupnya. perjanjian menetapkan hak dan kewajiban di antara para pihak dalam perjanjian. Kata-kata “yang membuatnya” tertuju kepada para pihak dalam perjanjian. Kalau disebut mengikat “sebagai undang-undang”, maksudnya adalah: sebagaimana undang-undang mengikat anggota masyarakat, demikian juga perjanjian mengikat, hanya bedanya, undang-undang mengatur anggota masyarakat pada umumnya, sedang perjanjian hanya mengatur hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian (baca Pasal 1340 KUHPdata.)

Kalau syarat ini kita hubungkan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata.yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Kata-kata “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” mau mengatakan, bahwa perjanjian seperti itu mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya.

Setiap perjanjian pada intinya memuat hak dan kewajiban para pihak atas suatu pretasi. Demikian halnya dalam jual beli dengan sistem inden sepeda motor juga memuat hal tersebut.

Dokumen jual beli inden terdiri dari empat macam yaitu Tanda Terima Sementara (TTS), Surat Pesanan Kendaraan Sementara (SPKS), Surat Pesanan Kendaraan (SPK), dan delivery order (DO) dalam setiap form tersebut memuat hak dan kewajiban para pihak.

Wanprestasi yang terjadi dalam sistem inden ini pada umumnya tidak memerlukan somasi sebagaimana selayaknya jika terjadi wanprestasi pada umumnya. Hal ini berdsarkan pertimbangan bahwa dalam kesepakatan yang terjadi telah ditentukan batas pelunasanya. Dalam setiap formulir yang telah ditandatangani telah tercantum tanggal yang pasti telah ditentukan kapan pembeli harus melunasinya. Walaupun penjual juga melakukan teguran lisan kepada pembeli untuk memenuhi prestasinya.

Ditetapkannya Undang-undang No.8 tahun 1999, tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) memberikan dasar hukum yang kuat pada konsumen untuk menuntut hak-haknya. Dalam praktek pada umumnya pihak produsen mau bertanggung jawab terhadap sepeda motor baru yang terbukti mengandung cacat tersembunyi, akan tetapi tanggung jawab produsen tersebut tidak diberikan secara langsung kepada konsumen yang mengalami kerugian dalam hal ini pihak produsen bertanggung jawab melalui penjual, kemudia pihak penjual bertanggung jawab kepada konsumen.

Dalam pelaksanaan jual beli sepeda motor secara tunai maupun kredit, pihak dealer memberikan garansi servis selama empat kali dalam satu tahun dan pada servis awal akan diberikan gratis ganti oli setelah kilometer pada sepeda motor sudah mencapai 1000 dan seterusnya. Garansi tersebut bisa diklaim hanya dengan membawa buku garansi servis dan juga surat tanda nomor kendaraan (STNK) pemilik.

Pada penggantian kerugian akibat cacat tersembunyi akan sama saja antara konsumen yang membeli tunai ataupun kredit, bedanya hanya apabila konsumen membeli secara tunai konsumen hanya mendapat penggantian saja dari pabrik, tetapi apabila konsumen membeli secara kredit yang bertugas mengganti pembiayaan tersebut adalah pihak pembiayaan konsumen dalam hal ini leasing, karena pada pembelian motor secara kredit yang ditanggung oleh perusahaan pembiayaan konsumen, antara penjual dan pihak pembiayaan konsumen telah melakukan suatu perjanjian dimana apabila ada kerusakan akibat cacat tersembunyi maka yang akan mengganti dan menanggung biaya kerusakan adalah pihak perusahaan pembiayaan konsumen dalam hal ini leasing. Sudah bagian tanggung jawab leasing untuk menanggung segala hal kerusakan ataupun yang lainnya yang berhubungan dengan konsumen yang ditanggungnya.³

Faktor- faktor internal dan eksternal yang Menjadi Kendala Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Pada PT. SPS MOTOR HONDA

Perlu di pahami bahwa dalam suatu transaksi dan atau perjanjian dalam bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun pada kenyatannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi

³ Bagus Purnawan, *Wawancara Dengan Kepala Marketing PT. SPS Motor Honda*, Pada Tanggal 18 Oktober 2021

bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Suatu perjanjian apabila debitur tidak melaksanakan apa yang telah di perjanjikan, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa lalai atau alpa atau ingkar janji atau melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Demikian pula dalam pelaksanaan perjanjian kredit jual beli konsumen kendaraan bermotor roda dua pada PT. SPS MOTOR HONDA timbul hambatan dan atau masalah yang menyertai.

Setiap hari dari sening-jumat masing-masing dealer yaitu yaitu di msing-masing cabang akan membuat suatu *Retail Sales Stock Plan*(RSSP). RSSP ini akan dikumpulkan dari tiap cabang dealer menjadi satu yang disusun oleh kantor pusat PT. SPS MPTOR HONDA yang berada di Mataram. RSSP ini akan disampaikan kea agen tunggal pemegang Merek (HONDA) yaitu PT. ASTRA HONDA MOTOR (AHM) di Mataram *Retail Sales Stock Plan* (RSSP) ini berisi kebutuhan tiap masing-masing dealer akan ketersediaan sepeda motor. Sepeda motor akan di distribusikan langsung oleh PT. ASTRA HONDA MOTOR selaku agen tunggal pemegang merek kepada PT. SPS MOTOR HONDA lalu disalurkan kemasing-masing cabang PT. SPS MOTOR HONDA⁴

Tidak di pungkiri bahwa produk Honda telah mendapat respon yang sangat positif oleh karena itu, ketika suatu produk Honda ini muncul maka permintaan konsumen akan begitu besarnya. Permintaan konsumen yang besar inilah terkadang melampaui dari *Retai Sales Stok Plan* (RSSP) yang telah disusun oleh PT. SPS MOTOR HONDA dalam tiap hari senin-jumat yang berartipula ketersediaan barang di suatu cabang tidak bisa memenuhi permintaan konsumen saat itu juga. Hal ini di siasati oleh dealer dengan menggunakan sistem inden dalam proses jual beli sepeda motor tersebut.

Pihak konsumen seblum memiliki sepeda motor baru akan di belinya, biasanya konsumen disodorkan sebuah *form* pemesanan yang dikenal dengan Surat Pesanan Kendaraan Sementara (SPKS) dan Tanda Terima Sementara (TTS) untuk tanda jadi pemesanan sepeda motor, konsumen harus menitipkan uang inden atau tanda jadi sebesar 5% dari harga jual, tidak bisa menginden tanpa tanda jadi dkarenakan itu merupakan syarat ketentuan pemesanan.

Pihak Konsumen akan menandatangani Surat Pesanan Kendaraan (SPK) dari dealer yang isi konsumen memesan kendaraan dan penentuan dari harga sepeda motor tersebut sudah baku, yang artinya harga sudah tetap dan tidak mungkin lagi berubah pada waktu Surat Pesanan Kendaraan (SPK) itu ditandatangani.

Pihak konsumen biasanya diminta menunggu pesanan sepeda motornya paling cepat satu minggu paling lama dua minggu sampai tiga minngguan, masa menunggu inilah yang disebut dengan inden. Setelah sepeda motor yang dipesan konsumen dating ke dealer lalu diadakan pengecekan *body* dan mesin atau pengecekan awal servis sebelum *Delivery Order* (DO) ke konsumen sering disebut juga dengan *Pre Delivery Inspection* (PDI) yang dilakukan oleh bagian gudang , apabila sudah siap maka akan segera disearahkan kepada konsumen. Penyerahan

4 Abdul Muttaqin, *Wawancara Dengan Kepala Gudang PT. SPS Motor Honda*, Pada Tanggal 20 Oktober 2021

dapat dilakukan di dealer atau dirumah konsumen, setelah konsumen memeriksa sepeda motor sesuai dengan yang di pesan maka akan terjadinya penyerahan sepeda motor yang ditandai dengan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) dan *Delivery Order* (DO) yang ditandatangani oleh konsumen atau pembeli.

Pembelian sepeda motor bisa secara cash atau kredit, apabila kredit proses pembayaran akan diserahkan ke perusahaan *leasing* yang telah menjadi mitra pihak PT. SPS MOTOR HONDA. Pembayaran sepeda motor secara kredit, pada muka minimal harus 20% dari total harga jual yang tertera pada SPKS, sepeda motor yang dibeli secara kredit harus melewati proses *survey* dari *leasing* kepada konsumen, setelah proses *survey* selesai lalu dinyatakan di setujui maka ada surat dari *leasing* yang di sebut dengan Persetujuan Order (PO) itu berarti si konsumen baru bisa mengambil sepeda motor yang dibelinya. Apabila pada *survey leasing* menyatakan tidak disetujui maka dari pihak *leasing* memberikan surat tolakan ke dealer.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Adapun dari hasil penelitian yang telah di uraikan dari bab – bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pihak penjual yang bertanggungjawab penuh atas cacat tersembunyi yang ada di sepeda motor tersebut, karena ini merupakan kelalaian. Tanggungjawab penjual hanya sebatas penukaran atau pergantian suku cadang atau kerusakan yang sejenis dan bukan mengganti dengan mengembalikan sepenuhnya sepeda motor ataupun pengembalian harga pembelian secara penuh. Dengan demikian perjanjian jual beli sepeda motor di PT.SPS Motor Honda seharusnya kembali kepada Asas itikat baik dalam berkontrak.
2. Faktor – faktor internal dan eksternal yang menjadi kendala dalam perjanjian jual beli sepeda motor berupa:
 - a. Faktor Internal

Adanya cacat tersembunyi terhadap sepeda motor yang dibeli oleh konsumen. Cacat tersembunyi disebabkan karena kesalahan produksi dalam menghasilkan sepeda motor yang sesuai dengan standar kualitas pabrik meliputi cacat tersembunyi berupa cat body ada yang pudar atau lecet, sedangkan cacat produksi berupa mesin tidak berfungsi normal seperti biasa.

- b. Faktor Eksternal

Pesanan tidak tepat waktu yang sesuai dalam surat perjanjian awal.hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh jadwal pengiriman yang sangat padat dan kemampuan produksi.

Saran

Bersarkan kesimpulan di atas dan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab hasil penelitian dan pembahasan maka ada beberapa saran yang disampaikan penulis:

1. Agar dapat memberikan kemanfaatan yang lebih baik, maka PT. SPS MOTOR MATARAM dalam menawarkan suatu produk, seharusnya secara jelas dan tidak memakai bahasa iklan yang dapat mengecoh konsumen sehingga konsumen tidak merasa dirugikan. Selain itu juga harus diterangkan dengan jelas kepada konsumen terhadap resiko yang terjadi bila syarat baku tetap berlaku karena hal ini menyangkut hak konsumen sesuai dengan Undang – Undang Perlindungan Konsumen.
2. Agar dapat memberikan kemanfaatan yang lebih baik, maka konsumen atau pembeli dalam membeli sebuah sepeda motor seharusnya bertanya – tanya detail mengenai peraturan – peraturan yang belum di mengerti dan seharusnya pembeli juga membaca daengan teliti mengenai peraturan yang tertulis di Surat Pesanan Kendaraan Sementara (SPKS) sebelum menandatangani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad, *hukum perjanjian*, (Bandung: alumni,1986)

Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2007

Wawancara

Abdul Muttaqin, *Wawancara Dengan Kepala Gudang PT. SPS Motor Honda*, Pada Tanggal 20 Oktober 2021

Bagus Purnawan, *Wawancara Dengan Kepala Marketing PT. SPS Motor Honda*, Pada Tanggal 18 Oktober 2021